



P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Batu Sangkar, 29 Maret 1974, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK , Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di, Kota Batam;
Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan

Termohon, Tempat Tanggal Lahir Padang Panjang, 25 Maret 1979, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di, Kota Batam;
Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Hal 1 dari 24 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batamn, Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA. Btm, tanggal yang sama, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Juni 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepuluh Koto, Kota Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **142/10/VI/2002** tanggal 19 Juni 2002;
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, Umur 15 Tahun;
 - b. **Anak kedua Pemohon dan Termohon**, Umur 12 Tahun;
 - c. **Anak ketiga Pemohon dan Termohon**, Umur 12 Tahun;
 - d. **Anak keempat Pemohon dan Termohon**, Umur 4 Tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun pada pertengahan Tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi;

Hal 2 dari 24 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



5. Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon mengajukan permohonan terhadap Termohon adalah :
- Bahwa, pada tanggal 05 Juli Tahun 2010 Pemohon pernah membuat gugatan perceraian karena Termohon menginginkan perceraian, namun dicabut kembali oleh Pemohon;
 - Bahwa, Termohon dengan Pemohon menikah ulang di KUA Kecamatan Sekupang Kota Batam;
 - Bahwa, Termohon pernah mengancam ingin membunuh keluarga besar Pemohon terutama ibu kandung Pemohon, Termohon mengira ibu Pemohon yang menghasut Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa, Termohon ketika bepergian tidak izin terlebih dahulu kepada Pemohon;
 - Bahwa, Termohon sudah tidak memberikan nafkah bathin sejak bulan September Tahun 2018 hingga sekarang;
 - Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober Tahun 2018, penyebabnya Termohon memukul Pemohon kemudian terjadi percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon keluar dari rumah Termohon;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Pemohon telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

Hal 3 dari 24 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi tetap saja tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa upaya mediasi sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2016, telah ditempuh oleh para pihak dengan mediator Eri Syahrial, S.Pd, M.Pdi, sesuai dengan surat penunjukan tanggal 23 Januari 2019, namun berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 04 Februari 2019 upaya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain yaitu:

- a. Bahwa point 1, 2 dan 3 dalam surat permohonan adalah benar;
- b. Bahwa benar pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon mulai terjadi sejak tahun 2008, yang para sejak 1 tahun terakhir ini, tidak benar Termohon sering mengancam orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon tidak suka kalau Pemohon selalu menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarganya;

Hal 4 dari 24 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa benar Termohon sering pergi malam karena tidak betah dirumah Termohon berjualan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, karena penghasilan Pemohon tidak mencukupi;
- d. Bahwa benar Pemohon pernah mengajukan cerai pada tahun 2010, akan tetapi dicabut lagi dengan alasan rukun lagi;
- e. Bahwa benar Termohon tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin, karena Pemohon yang meninggalkan rumah yang dijadikan tempat kediaman bersama dan benar Termohon pernah memukul Pemohon, karena Pemohon yang memulai pemukulan;
- f. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon pada saat ini sudah berpisah tempat tinggal terhitung 5 tahun lamanya;
- g. Bahwa Termohon tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, bersama dengan jawabannya, Termohon telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yaitu:

- Hak asuh terhadap empat orang anak Termohon dan Pemohon yang bernama :
 - **Anak Pertama Pemohon dan Termohon**, umur 15 tahun;
 - **Anak kedua Pemohon dan Termohon**, umur 12 tahun;
 - **Anak ketiga Pemohon Dan Termohon**, umur 12 tahun;
 - **Anak keempat Pemohon dan Termohon**, umur 4 tahun;
- Nafkah untuk empat orang anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa atas gugat balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh ditetapkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal 5 dari 24 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah untuk empat orang anak sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan nafkah iddah selama tiga bulan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi hanya sanggup seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena pada saat ini tidak ada mempunyai pekerjaan tetap;

Bahwa atas replik dan jawaban gugat balik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan dalil-dalil dalam permohonannya dan mengenai kesanggupan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dalam hal tuntutan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis dan Saksi saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon Tri Junaidi bin Walgito nomor , yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 14 Oktober 2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dileges Pos dan Giro, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, tanggal 19 Juni 2002, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi saksi :

Hal 6 dari 24 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



1. Saksi pertama Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Indra Puri Ujung Nomor 14.B Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya dan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena berteman sudah 6 tahun yang lalu dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah karena sejak bertemu dengan Saksi mereka sudah Suami isteri dan Saksi menegetahui mereka telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun lima tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang menghormati keluarga Pemohon dan Termohon sering keluar tanpa seizin Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang parkir dan tukang ojek dengan penghasilan lebih kurang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 6 bulan lamanya hingga sekarang ini;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi kedua Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Wijaya Blok D Nomor 4 Rt 02 Rw 01 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi berteman dengan Pemohon sebelum mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 20 tahun yang lalu dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun lima tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang menghormati keluarga Pemohon dan Termohon sering keluar tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dan parkir dengan penghasilan lebih kurang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 6 bulan lamanya hingga sekarang ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor tanggal

17 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);

2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor tanggal

Hal 8 dari 24 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);

3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor tanggal

12 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor

tanggal 22 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak berkeberatan bercerai, mohon agar gugatan balik Pemohon dipertimbangkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Hal 10 dari 24 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator Eri Syahrial, S.Pd, MPDI, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata tidak mencapai kesepakatan damai atau mediasi gagal, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit dirukunkan kembali yang disebabkan Termohon tidak menghormati/tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai pihak keluarga Pemohon dan juga masalah ekonomi yang selalu tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain yaitu: Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon tidak betah dirumah, sering keluar malam dan masalah ekonomi yang selalu tidak mencukupi, Bahwa Termohon sangat menghargai Pemohon, Bahwa Pemohon yang suka memaki dan kasar kepada Termohon, Bahwa tidak benar Termohon selalu menuntut belanja yang banyak, sebenarnya Termohon juga bekerja untuk menopang kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 283 R.Bg, maka beban pembuktian ada pada Pemohon Konvensi untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Hal 11 dari 24 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti. P.1 dan P.2, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah diperiksa dan dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai dengan bukti (P.1 dan P.2) serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Juni 2002;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2002 dan sudah dikaruniai anak 4 orang. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab, Termohon sering keluar malam dan juga masalah ekonomi yang selalu tidak mencukupi serta Pemohon juga pernah memukul Termohon

Hal 12 dari 24 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sudah lebih kurang 6 bulan lamanya sampai sekarang, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (**Vreem de Oorzaak**) timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah Pada tanggal 19 Juni 2002;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomin Termohon sering keluar malam dan Termohon juga harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 13 dari 24 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (**broken marriage**), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَا لَدِى فِى نِى قَمَحِرُو قَدُوْم مَكْنِيْب لِ عَجُو اِهْلِيْل اُوْنِكْسْتَا اِجَاوَزْ اَمَكْسِفْنَاْن م
مَكْلَا _____ قَاخَا _____ نَاْ اُتِيَاْن مَو
ن.وَرِكْفَتِي مَوْقَا.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan

Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam dan tidak ada harapan untuk dikumpulkan dalam satu rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai, telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a-quo, dapat dikabulkan dengan alasan bahwa hak menjatuhkan talak adalah hak suami, sesuai dengan ketentuan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dan diberikan izin untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon Konvensi sebagai suami dan sebelumnya Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i* yang pertama dan akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 15 dari 24 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi bersedia bercerai dengan Tergugat Rekonvensi;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi hak asuh empat orang anak yang bernama Agung Awal Disra bin Tri Junaidi, umur 15 tahun, Rizqa Izadistra binti Tri Junaidi, umur 12 tahun, Rizqi Ajidistra bin Tri Junaidi, umur 12 tahun dan Maulida Saifanah Disra binti Tri Junaidi, umur 4 tahun;
3. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk empat orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa;
4. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dan Replik Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 (ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang



diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

Oleh karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* tidak melawan hak sehingga gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan didalam repliknya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi gugatan tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah menerima kesanggupan Tergugat rekonvensi mengenai nafkah selama menjalani iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan mempertimbangkan, asas kepatutan dan kelayakan dan kebutuhan minimal biaya hidup, maka Majelis Hakim akan menguatkan kesanggupan besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi tersebut serta akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 huruf (b dan d) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 01 tahun 2017 tanggal 01 Desember 2017, Majelis Hakim memerintahkan kepada

Hal 17 dari 24 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah di atas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh empat orang anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh empat orang anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan lebih lanjut, apakah Penggugat rekonvensi layak sebagai pemegang hak asuh terhadap empat orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat . T.3, T.4, T.5 dan T.6, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah diperiksa dan dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, tidak dibantah oleh Penggugat rekonvensi maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah), terlebih dahulu harus dipertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hadhanah ini, adalah demi kemashlahatan dan kepentingan sianak, apakah itu menyangkut pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya bukan kemashlahatan pihak Ayah atau Ibunya dan prinsip inilah yang harus dipahami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukanlah menetapkan seorang anak akan menjadi miliknya seperti hak

Hal 18 dari 24 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



milik kebendaan (zaken recht) dan menafikan pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya menurut hukum masing masing pihak tidak boleh menghalang halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anak;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemashlahatan pihak anak, maka masing masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya, oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemashlahatan untuk si anak. Begitu juga sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut diatas serta dikuatkan bukti surat T.3, T.4, T.5 dan T.6 maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa empat orang anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Agung Awal Disra bin Tri Junaidi, umur 15 tahun, Rizqa Izadisra binti Tri Junaidi, umur 12 tahun, Rizqi Ajidisra bin Tri Junaidi, umur 12 tahun dan Maulida Saifanah Disra binti Tri Junaidi, umur 4 tahun adalah anak sah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan selama ini Penggugat Rekonvensi yang mengasuh anak tersebut dengan baik dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang mengakibatkan anak menjadi terlantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ini Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya tidak terbukti telah melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak hadhonahnya, maka demi menjamin kemaslahatan anak-anak tersebut, Penggugat Rekonvensi patut diberi

Hal 19 dari 24 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



hak untuk mengasuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selain Pengugat Rekonvensi menuntut hak asuh empat orang anak, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah untuk empat orang anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penggugat rekonvensi menyatakan tidak berkeberatan dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi mengenai nafkah anak empat orang sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 149 huruf (d) KHI dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Oleh karenanya maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan

Hal 20 dari 24 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



dan sandangnya hingga anak-anak tersebut dapat hidup mandiri, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang besarnya yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak-anak tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dipandang mampu jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah untuk empat orang anak tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut mencapai usia dewasa/mandiri dan akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

DALAM REKONVENSI

Hal 21 dari 24 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang masing-masing bernama :
 - Anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 09 Mei 2003;
 - Anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 04 Januari 2006;
 - Anak ketiga Pemohon Dan Termohon, lahir tanggal 04 Januari 2006;
 - Anak keempat Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 14 Januari 2014 berada dibawah hadhanah Penggugat rekonvensi dan tetap memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan anak anak tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah empat orang anak sebagaimana terdapat pada petitum angka 3 sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- ❖ Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batam, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami yang terdiri dari Drs. Ifdal , SH sebagai Ketua Majelis serta Dra. Erina , MH dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing masing sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua

Hal 22 dari 24 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muzahar, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. E r i n a , MH.

Drs. I f d a l , SH.

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Panitera Pengganti

M u z a h a r , S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 100.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-

Hal 23 dari 24 Hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

